

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini melihat pada beberapa penelitian yang dilakukan terlebih dahulu dengan konsep yang sama yaitu membahas tentang analisis penyelesaian sengketa pajak. Persamaan tema inilah yang menjadi landasan peneliti dalam membahas objek penelitian.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Atas Kasus Banding Perusahaan 'X' Melalui Pengadilan Pajak (Lisnawati, 2009)	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis. b. Metode penentuan sampel yaitu <i>judgement sampling</i>. c. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti data sekunder dan primer. d. Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dan kuantitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Awal timbulnya sengketa PPN pada PT 'X' karena diterbitkannya SKPLB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2005 oleh fiskus yang menyatakan bahwa PPN lebih bayarnya sebesar Rp248.271.902 dan usaha yang dilakukan PT 'X' merupakan Usaha Jasa Kena Pajak. Sedangkan menurut Wajib Pajak, PPN lebih bayarnya sebesar Rp440.107.627 dan usahanya merupakan ekspor jasa yang tidak kena pajak. b. Hasil dari pengajuan banding sengketa PPN PT 'X' untuk masa pajak Desember 2005 yang melalui persidangan dengan acara biasa hanya mengabulkan sebagian permohonan banding yaitu PT 'X' tersebut benar adanya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembuatan peta digital dengan transaksi kepada perusahaan atau klien luar negeri yang penyerahan peta digital tersebut termasuk sebagai ekspor jasa.
Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Banding Tarif Bea Masuk di Pengadilan Pajak PT '31' (Rasfina, 2013)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. b. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kualitatif. c. Metode pengumpulan data 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keberatan terhadap penetapan klasifikasi barang ke dalam pos tarif 7606.11.00.90 dengan bea masuk 10% yang telah dikemukakan oleh pemohon banding. Namun pemohon banding tetap mempertahankan pos tarif 7606.12.39.20 dengan bea

	yang digunakan adalah studi lapangan dan studi pustaka.	masuk sebesar 5%. b. Majelis Hakim sama sekali tidak memperbaiki apa yang dikemukakan oleh pemohon banding. Majelis Hakim hanya memeriksa segi teknis apa yang dikemukakan oleh pemohon banding yang bersumber pada buku Tarif Bea Masuk Indonesia, tanpa memperhatikan dan mengungkapkan mengenai pentingnya pengaturan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. c. Majelis Hakim juga tidak pernah meminta Surat Uraian Banding dari Terbanding dan Surat Bantahan dari Pemohon Banding, sehingga tidak diketahui alasan yang tepat untuk memberlakukan atau tidak memberlakukan PMK 110/PM.011/2007.
Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Atas Banding melalui Pengadilan Pajak (Studi Kasus di PT 'FI') (Qiramah, 2015)	a. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. b. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu kualitatif. c. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti berupa studi lapangan di Kantor Pengadilan Pajak dengan studi dokumentasi.	Hasil putusan sidang Majelis Hakim atas pengajuan banding PT FI yaitu mengabulkan sebagian permohonan banding PT FI dengan alasan sebagai berikut: 1) Majelis berkesimpulan bahwa pemohon banding melakukan transaksi dengan Organisasi Internasional tanpa dapat menunjukkan bukti terpenuhinya asas timbal balik untuk pembebasan PPN sehingga ketentuan bebas PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 KMK Nomor: 25/KMK.01/1998 belum sepenuhnya terpenuhi. 2) Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon banding dapat meyakinkan sehingga pajak masukan sebesar Rp47.618.053 tersebut dapat dikreditkan, sedangkan sisanya Rp28.736.269 pajak masukan tidak dapat dikreditkan dan atas koreksi sebesar Rp3100 tetap dipertahankan.
Analisis Penyelesaian Sengketa Banding Atas Kasus Pajak Pertambahan Nilai di Pengadilan Pajak (Studi Kasus di PT	a. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. b. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu berupa studi dokumentasi dan studi	a. Terdapat SKPKB PPN Nomor 0087/407/07/059/09 berisi beberapa koreksi antara lain: 1) Koreksi atas ekspor menjadi penjualan lokal sebesar Rp3.198.483.

OP) (Sahid, 2015)	<p>lapangan.</p> <p>c. Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman.</p>	<p>2) Koreksi atas penerimaan kembali barang reject sebesar Rp571.111.475.</p> <p>3) Koreksi atas pinjaman dari Tuan AR menjadi penjualan lokal sebesar Rp65.409.696.357.</p> <p>b. Terdapat Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40455/PP/M.VI/16/2012 yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding berdampak pada adanya kelebihan pembayaran pajak yang dibayar oleh PT OP selaku pemohon banding. Imbalan bunga diberikan karena pembayaran pajak oleh PT OP untuk pemenuhan persyaratan formal pengajuan banding menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak.</p>
-------------------	---	--

Sumber: *Data diolah oleh Penulis (2017)*

B. Kerangka Teoritis

1. Konsep Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi rakyat kepada negara yang digunakan untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga negara yang dihimpun dalam suatu pertanggungjawaban yang dinamakan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak dalam APBN merupakan salah satu dari komponen pendapatan. Kontribusi sektor pajak sebagai komponen pendapatan dalam APBN cukup besar.

Terdapat definisi tentang pajak yang diungkapkan oleh beberapa ahli dibidang perpajakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Definisi pajak menurut Soemitro dalam Resmi (2012:1): Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- 2) Definisi pajak menurut Resmi (2012:1): “peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”
- 3) Definisi pajak menurut Sommerfeld, et al., dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:9): *We define the word tax as any nonpenal yet compulsory transfer of resources, from the private to the public sector, levied without receipt of a specific benefit of equal value and on the basis of predetermined criteria, enforced to accomplish some of nation’s economic dan social objectives*
- 4) Definisi pajak menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:12) yaitu “Pajak adalah iuran atau prestasi dari masyarakat kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan dengan tidak ada kontraprestasi yang jelas dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”

Selain definisi yang dikemukakan oleh para ahli di bidang perpajakan, tentunya Undang-Undang sebagai acuan dasar hukum di Indonesia juga memiliki definisi tentang pajak. Definisi pajak dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam Mardiasmo (2011:23), yaitu:

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan melihat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a) Pajak adalah iuran wajib yang dipungut berdasarkan undang-undang berikut peraturan pelaksanaannya;
- b) Pemungutan pajak akibat dari suatu ukuran-ukuran tertentu seperti subjek pajak, objek pajak, dan adanya peristiwa atau kejadian yang dapat dikenakan pajak;

- c) Pemungutan pajak tidak disertai dengan imbalan secara langsung;
- d) Adanya sanksi jika tidak mematuhi peraturan perpajakan;
- e) Pajak dihimpun oleh negara dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak sebagaimana dijelaskan oleh Resmi (2012:3) dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* yang ada pada pajak memiliki makna bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2) Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Fungsi pengatur di dalam pajak memiliki arti sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Fungsi pajak tersebut merupakan tujuan dari dihimpunnya pajak dari masyarakat. Selanjutnya pajak yang masuk ke kas negara dikelola untuk tujuan dan kepentingan negara bagi sebesar-besarnya manfaat untuk masyarakat.

c. Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2011:5).

1) Menurut Golongan

Pajak menurut golongannya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh WP dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban pajak WP yang bersangkutan.
 - b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung seperti ini terjadi karena akibat dari suatu kegiatan, peristiwa, ataupun perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.
- 2) Menurut Sifat
- Pajak menurut sifatnya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
- a) Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi WP atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - b) Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek pajaknya, baik berupa peristiwa, keadaan, benda, atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak.
- 3) Menurut Lembaga Pemungut
- Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak negara (pusat) dan pajak daerah.
- a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat I (provinsi) ataupun tingkat II (kota/kabupaten) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Adanya pengelompokan pajak berdasarkan jenisnya akan membantu masyarakat memahami perpajakan secara lebih mendalam. Pengelompokan pajak dapat lebih memudahkan mengerti lebih jauh tentang perpajakan di Indonesia.

d. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Smith dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:4) mengemukakan tentang asas-asas pemungutan pajak, yang meliputi:

- 1) Asas Kesamaan dan Keadilan (*Equality and Equity*)
Asas kesamaan dan keadilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah WP yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama dan adil. Adil yang dimaksud adalah proporsional sesuai dengan manfaat dan kemampuan WP.

- 2) Asas Kepastian Hukum (*Certainty*)
Asas kepastian hukum yang dimaksud adalah setiap peraturan dalam pengelolaan pemungutan pajak didasarkan pada hukum yang mengikat kepada setiap WP untuk membayar pajak, sehingga menunjukkan adanya kepastian hukum.
- 3) Asas Tepat Waktu (*Convenience*)
Asas tepat waktu ialah dimaksudkan sebagai proses pemungutan pajak dilakukan saat para WP diperkirakan memiliki sejumlah pendapatan. Pajak harus dipungut saat WP memiliki uang sehingga menyenangkan atau menyenangkan (*convenience*) bagi WP.
- 4) Asas Ekonomi atau Efisiensi (*Efficiency*)
Asas efisiensi didasarkan pada prinsip efisiensi dimana penerimaan yang diterima oleh negara harus lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan dalam proses pemungutan pajak. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan ini adalah peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam suatu periode.

Asas-asas tersebut membuat pemungutan pajak dapat berjalan lebih baik.

Pemungutan pajak dapat dikelola dengan maksimal. Masyarakat sebagai pihak yang dijadikan sebagai subjek pajak juga merasakan dampak yang baik jika asas tersebut dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah.

e. **Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam rangka memungut pajak di masyarakat, dikenal tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system* (Waluyo, 2011:17).

- a) *Official Assessment System*
Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang.
- b) *Self Assessment System*
Self assessment system adalah suatu sistem dimana WP diberikan wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c) *Withholding System*
Withholding system merupakan sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga diberikan wewenang untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh WP.

Pada sistem perpajakan di Indonesia, masyarakat lebih berperan aktif dalam setiap urusan perpajakannya. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mendorong masyarakat aktif pada setiap urusan perpajakannya agar mereka paham tentang mekanisme perpajakan dan membuat masyarakat lebih patuh dalam menaati peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengertian dan Kedudukan Pajak Pertambahan Nilai

Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai ialah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa’. Mardiasmo (2009:269) “bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan”. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai sendiri adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai masa April 2010. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikelompokkan menjadi:

- 1) **PPN Masukan**
Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan BKP (Barang Kena Pajak) dan/atau pemanfaatan JKP (Jasa Kena Pajak) dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP. Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang dibayar untuk memperoleh BKP dan JKP yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang melakukan penyerahan kena pajak.
- 2) **PPN Keluaran**
Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, ekspor BKP berwujud dan/atau ekspor JKP.

Menurut Waluyo (2011:264) Pajak Pertambahan Nilai mempunyai kedudukan sebagai berikut:

- a) Pajak atas Konsumsi
Ditinjau dari sasaran pemajakannya PPN dikategorikan sebagai pajak atas konsumsi, pajak yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi.
- b) *Single Stage Tax*
Dengan *Single Stage Tax* tersebut pajak atas konsumsi pengenaannya dilakukan hanya pada salah satu mata rantai jalur produksi atau jalur distribusi.
 - a. *A Single Stage Tax at the Manufacture's Level*
Pajak hanya dikenakan hanya pada tingkat pabrik.
 - b. *A Single Stage at Wholesale Level*
Penaannya hanya pada tingkat pedagang besar.
 - c. *A Single Stage Tax at the Retail Level.*
Penaan pajaknya tidak hanya atas penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang eceran, tetapi juga penyerahan yang dilakukan oleh pengusaha yang menyerahkan barang secara langsung kepada konsumen.
- c) *Multi Stage Tax*
Pada *Multi Stage Tax* ini pengenaannya dilakukan di setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi, tetapi dapat dibedakan apakah pengenaannya pada seluruh mata rantai terbatas, oleh karenanya dikenali dengan *all stage tax* dan *a dual stage tax*.

Menurut Resmi (2012:2) selain ketiga poin diatas, karakteristik yang dimiliki

Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

- a) Pajak Tidak Langsung
Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).
- b) Pajak Objektif
Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.
- c) *Multistage Tax*
PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrik sampai ke peritel).
- d) Nonkumulatif
PPN tidak bersifat kumulatif meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak

masukannya. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur harga pokok barang atau jasa.

- e) **Tarif Tunggal**
PPN di Indonesia hanya mengenakan satu jenis tarif, yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor barang kena pajak.
- f) *Credit Method/ Invoice Method*
Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa yang disebut pajak keluaran dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut pajak masukan.
- g) **Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri**
Atas impor barang kena pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor barang kena pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*), yaitu pajak yang dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi.
- h) *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*
Dalam PPN di Indonesia, pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

b. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

a. Subjek Pajak

Menurut Sukardji (2011:60), pengelompokan Subjek PPN dapat menjadi dua, yaitu:

- a) **Pengusaha Kena Pajak**
Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK), kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- b) **Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)**
Pengusaha Bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi pengusaha yang melakukan kegiatan dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b impor Barang Kena Pajak, huruf d pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean serta pasal 16 C atas kegiatan membangun sendiri UU PPN. Pengukuhan pengusaha ini

sebagai atau menjadi PKP, bukan faktor yang menentukan statusnya sebagai subjek pajak.

b. Objek Pajak

Objek Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42

Tahun 2009 pada pasal 4:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. Ekspor Jasa Kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Waluyo (2011:12) Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Dengan batasan tersebut, Barang Kena Pajak dapat dirinci:

- a) Barang Berwujud atau barang tidak berwujud (merek dagang, hak paten, hak cipta, dan lain-lain);
- b) Dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
2. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);

3. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
4. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian Cuma-Cuma atas Barang Kena Pajak;
5. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
6. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
7. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
8. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Setelah menjelaskan tentang Barang Kena Pajak selanjutnya adalah yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
- d. Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Jasa Kena Pajak; dan
- e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

c. Jasa Kena Pajak

a) Definisi Jasa Kena Pajak

Definisi Jasa berdasarkan UU PPN Pasal 1 angka 5 adalah “setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena

pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesanan”. Berdasarkan definisi tersebut maka “Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN” (Purwono, 2010:275).

b) Penyerahan Jasa Kena Pajak

Salah satu yang menjadi objek PPN adalah Penyerahan Jasa Kena Pajak. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang terutang PPN menurut Undang-Undang PPN Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
2. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean; dan
3. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

c) Jasa tidak dikenai PPN

Berdasarkan UU PPN Pasal 4A ayat (3) jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis;
2. Jasa pelayanan sosial;
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
4. Jasa keuangan;
5. Jasa asuransi;
6. Jasa keagamaan;
7. Jasa pendidikan;
8. Jasa kesenian dan hiburan;
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
11. Jasa tenaga kerja;
12. Jasa perhotelan;

13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum;
14. Jasa penyediaan tempat parkir;
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. Jasa boga atau katering.

d. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau dalam PPN lebih dikenal dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan suatu jumlah atau nilai yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung pajak yang terutang. Berdasarkan UU PPN, “Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian atau nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”. Selanjutnya yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor adalah:

- a. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak;
- b. Penggantian merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak;
- c. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut menurut undang-undang ini;
- d. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir;
- e. Nilai lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

e. Rumus Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Rumus tersebut adalah rumus dasar untuk mencari PPN yang terutang. Rumus yang digunakan sangatlah sederhana, namun kompleksitas akan muncul seketika menentukan DPP. Setelah mengetahui DPP-nya dapat langsung dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku. Tarif PPN yang berlaku pada umumnya adalah sebesar 10% atau 0% untuk ekspor BKP (Waluyo, 2011:21).

f. Mekanisme Pemungutan PPN

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah:

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak).
- 2) Pada waktu PKP yang bersangkutan (PKP Penjual) membeli BKP atau menerima JKP yang dikenakan PPN, PPN yang tertera dalam faktur pajak merupakan PPN Masukan. PPN ini sifatnya merupakan pajak yang dibayar dimuka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
- 3) Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Sebaliknya, apabila jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisih tersebut

dapat diminta kembali (direstitusi atau dikompensasi) ke masa pajak berikutnya.

- 4) Pengusaha kena pajak diatas wajib menyampaikan laporan perhitungan PPN setiap bulan (Surat Pemberitahuan Masa PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

3. Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Salah satu wujud pelaksanaan kewajiban perpajakan yang wajib dilakukan WP yaitu dengan menyetor pajak terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Pajak yang disetor selain pajak sendiri, dapat berupa dari hasil pemotongan atau pemungutan pajak dari pihak lain. Menurut Pandiangan (2014:179) terdapat sarana untuk membayar, yaitu:

a. Surat Setoran Pajak

Sarana administrasi yang digunakan untuk membayar atau menyetor pajak ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Setiap SSP terdiri dari 5 lembar yang setiap lembarnya disebutkan ke berapa dan penggunaan atau pemanfaatan untuk setiap lembar SSP sebagai berikut:

- Lembar 1: untuk arsip WP.
- Lembar 2: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Lembar 3: untuk dilaporkan ke WP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

- Lembar 4: untuk bank persepsi/kantor pos dan giro.
 - Lembar 5: untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain.
- b. Pembayaran atau penyetoran pajak dapat juga dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang disediakan oleh bank tempat pembayaran pajak. Atas pembayaran tersebut, WP menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) dalam bentuk cetakan untuk ATM. Mengenai tempat pembayaran pajak, bank persepsi memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak, yaitu dapat melalui Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank CIMB Niaga, maupun Bank OCBC NISP.

4. Pelaporan Pajak

Selain kegiatan pelaksanaan penyetoran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan baik yang dilakukan WP maupun PKP, ada juga yang wajib dilaksanakan yaitu menyampaikan laporan pajak sesuai ketentuan berlaku. Menurut Pandiangan (2014:191) terdapat dua jenis SPT PPN untuk melakukan pelaporan, yaitu:

a. SPT Masa PPN

SPT Masa PPN yang memuat data mengenai jumlah penyerahan, jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, tanggal penyetoran, dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha WP.

b. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN juga memuat data mengenai jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah pajak yang dipungut, jumlah pajak yang

disetor, tanggal pemungutan, tanggal penyetoran, dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha WP.

5. Pemeriksaan Pajak

Berikut ini rincian muatan dari Undang-Undang KUP, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan, serta Surat Edaran mengenai pelaksanaan pemeriksaan yang berlaku pada tahun saat terjadinya pemeriksaan, berdasarkan tabel dibawah ini.

Tabel 2. Peraturan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 29 Tahun 2007 Tentang Pemeriksaan Pajak.
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK.03/2006 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.03/2007 Tentang Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak terhadap Wajib Pajak Yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 198/PMK. 03/2007 Tentang Tata Cara Penyevelan Dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK. 03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
Pemeriksaan Menteri Keuangan No. 184/PMK. 03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
PER-19/PJ/2008 Tentang Pemeriksaan Lapangan dan PER-20/PJ/2008 Tentang Pemeriksaan Kantor.
PER-34/PJ/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
PER-35/PJ/2011 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain.
Surat Edaran DJP Nomor: SE-116/PJ/2009 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain.
Surat Edaran DJP Nomor: SE-28/PJ/2013 Tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Sumber: *Diolah Oleh Penulis (2017)*

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan untuk pemeriksaan yang dilakukan di PT '123' terjadi pada tahun 2010, sehingga peraturan yang memuat penjelasan singkat mengenai pemeriksaan yaitu:

a. Pengertian Pemeriksaan

Pemeriksaan menurut UU KUP Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU KUP Tahun 2007:

- 1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP dengan dilakukannya menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari WP.
- 2) Tujuan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 30 PMK Nomor 199/PMK.03/2007, yaitu:
 - a) Pemberian Nomor Pokok WP secara jabatan;
 - b) Penghapusan Nomor Pokok WP;
 - c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP;
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - e) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
 - f) Pencocokan data dan/atau alat keterangan;

- g) Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil;
- h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
- i) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/atau
- k) Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda.

c. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Meliputi tentang pemeriksaan lapangan dan kantor yang diatur dalam PMK Nomor 199/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor PMK Nomor 184/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal WP, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Adapun jangka pemeriksaan lapangan terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan lain adalah paling lama dua bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama empat bulan yang dihitung sejak Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal WP datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Adapun jangka waktu pemeriksaan kantor terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan lain adalah paling lama tujuh hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama empat belas hari yang dihitung sejak tanggal WP datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan laporan hasil pemeriksaan.

d. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak dan Kewajiban WP yang tertuang dalam PMK 199/PMK.03/2007 apabila dilakukan pemeriksaan.

Hak Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan dalam Pasal 13:

- 1) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan;
- 2) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberitahukan kepada pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pemeriksaan lapangan;
- 3) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
- 4) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila tim pemeriksa pajak mengalami perubahan;
- 5) Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;

- 6) Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- 7) Mengajukan permohonan untuk dilakukan tim pembahas, dalam hal terdapat perbedaan antara Wajib Pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasahan akhir hasil pemeriksaan; dan
- 8) Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan.

Kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Pasal 14:

- a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak;
- b) Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga untuk menyimpan buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada pemeriksa pajak;
- d) Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

- e) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
- f) Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

6. Keberatan

Keberatan merupakan hak sebagai WP apabila sebagai merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan, sebagai WP dapat mengajukan keberatan atas diterbitkannya SKP ataupun STP. Berikut sekilas keberatan:

a. Pengertian keberatan

Berdasarkan penjelasan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, apabila WP berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana semestinya, WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketentuan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan pemungutan pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu masa pajak atau tahun pajak.

b. Prosedur Pengajuan Keberatan

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang KUP, prosedur pengajuan keberatan adalah sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - 3) Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - 4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - 5) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, jumlah atau rugi menurut penghitungan WP dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;
- c) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya;
- d) Dalam hal WP mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, WP harus melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

c. Syarat Surat Keberatan

Sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang KUP Tahun 2007 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah, surat keberatan yang diajukan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- 2) Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan dan dilampirkan dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan pajak, atau bukti pemotongan;
- 3) Satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak;
- 4) Melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan disertai fotokopi bukti pelunasannya;
- 5) Diajukan paling lama tiga bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan WP; dan
- 6) Ditandatangani oleh WP, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan WP, surat keberatan tersebut wajib dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU KUP.

d. Cara Penyampaian Surat Keberatan

Sesuai dengan pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 52/PJ/2010 tentang cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah, surat keberatan disampaikan ke KPP dengan cara:

- 1) Secara langsung;
- 2) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
- 3) Dengan cara lain.

Penyampaian surat keberatan dengan cara lain meliputi:

- a) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
- b) *e-filing* melalui penyedia jasa aplikasi (*application service provider*) atau fasilitas *e-filing* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

7. **Banding**

Banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding. Keputusan dimaksudkan suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Banding diawali dengan adanya sengketa atau perbedaan pendapat antara WP dengan pihak fiskus atas ketidaksetujuan atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh fiskus. Sebagaimana yang telah diketahui, ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak

fiskus, baik melalui pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor. Pemeriksaan yang terjadi akan menghasilkan koreksi-koreksi fiskal, dan biasanya akan menyebabkan jumlah utang pajak yang dibebankan kepada WP lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang menurut WP. Koreksi fiskal yang terjadi dapat juga menyebabkan jumlah pajak yang lebih bayar menurut fiskus menjadi lebih kecil dari jumlah pajak lebih bayar menurut WP.

Komara (2012:100) mengungkapkan bahwa Permohonan banding yang diajukan dengan surat banding yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- b) Disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali keadaan di luar kekuasaan pemohon banding;
- c) Terdapat 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;
- d) Disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibandingkan;
- e) Dilampirkan salinan keputusan yang dibandingkan; dan
- f) Dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Pemohon Banding dalam melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan diatas sepanjang masih dalam jangka 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. Untuk keperluan pengajuan permohonan banding, WP dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar surat keputusan keberatan yang diterbitkan, dan Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan yang diminta tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat (3) dan (3a) diatur bahwa apabila WP mengajukan banding, maka jangka waktu pajak sebagaimana dalam:

Pasal 9

- (3). Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Surat Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- (3a). Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka jumlah pajak yang belum dibayar tidak termasuk sebagai utang pajak. Artinya, pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan kepada WP adalah

0. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (5a), (5b) dan (5c) yang berbunyi:

Pasal 27

- (5a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (5b) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada saat ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).
- (5c) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

8. Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak didirikan dengan suatu asumsi bahwa upaya peningkatan penerimaan pajak pusat dan daerah, bea masuk dan cukai, dan pajak daerah dalam prakteknya terkadang dilakukan tanpa adanya peningkatan keadilan terhadap para wajib pajak itu sendiri. Karenanya, WP seringkali merasakan bahwa peningkatan kewajiban perpajakan tidak memenuhi asas keadilan, sehingga menimbulkan berbagai sengketa antara instansi perpajakan, dirasakan adanya suatu kebutuhan untuk mendirikan suatu badan peradilan khusus untuk menanganinya. Sebelum adanya nama pengadilan pajak sudah didirikan sebelumnya lembaga khusus penyelesaiannya sengketa pajak yang dikenal dengan nama Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).

Status pengadilan pajak dalam masyarakat hukum yaitu badan hukum yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara masyarakat dan badan tata usaha perpajakan dan berkaitan dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang terkait di lingkungan perpajakan. Keputusan tersebut berupa kewajiban melakukan sesuatu dan harus dilaksanakan oleh badan hukum. Kewajiban yang ditimbulkan dari fiskus berupa keputusan tersebut tidak dapat diterima sehingga menimbulkan perselisihan atas sengketa yang harus diselesaikan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dikatakan bahwa WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan pengadilan pajak terhadap keberatannya mengenai keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Pajak. Peraturan ini menunjukkan bahwa putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan pajak merupakan keputusan tata usaha negara maka pengadilan pajak merupakan pengadilan yang berdiri sendiri dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pengadilan tingkat pertama.

Peradilan perpajakan merupakan peradilan administrasi dalam arti yang sempit, pemeriksaan dan putusan pengadilan ini atas perkara sengketa administrasi murni yaitu perkara tersebut bukan merupakan pelanggaran dalam lingkup pidana yang tidak dapat terselesaikan dengan keputusan pejabat publik dan memerlukan suatu wadah yang dapat menjadi penengah antara WP dan Fiskus yang memberikan keputusan yang adil.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Kehakiman telah melahirkan pandangan bahwa Pengadilan Pajak merupakan peradilan di luar sistem peradilan di Indonesia meskipun seharusnya setiap bulan peradilan yang ada merupakan bagian dari Mahkamah Agung.

Kedudukan Pengadilan Pajak sebenarnya telah tercermin pemisahan antara kekuasaan eksekutif yang berada dibawah Departemen Keuangan, sedangkan kekuasaan yudikatif berada dibawah Mahkamah Agung. Hal tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung maka selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Mahkamah Agung, Pengadilan Pajak sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, kemandirian hakim Pengadilan Pajak dalam memutus

sengketa pajak dijamin oleh peraturan perundang-undang. Sehingga sekalipun tidak diungkapkan bahwa Pengadilan Pajak merupakan bagian dari lembaga yudikatif, penyelenggarannya masih sama dengan lembaga peradilan lainnya.

9. Persiapan Persidangan berdasarkan UU Pengadilan Pajak No. 14 Tahun 2002

Persiapan persidangan yang berdasarkan UU Pengadilan Pajak itu ada beberapa tahap, diantaranya:

a. Tindak Lanjut Surat Banding atau Surat Gugatan, dan Surat Bantahan

Pengadilan pajak meminta surat uraian banding atau surat tanggapan atas surat banding atau surat gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima surat banding atau surat gugatan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2002 Pasal 44 ayat (1). Menurut Pasal 4 ayat (2) dalam hal pemohon banding mengirimkan surat atau dokumen susulan kepada Pengadilan Pajak (sesuai Pasal 38), jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding atau Surat Gugatan dihitung sejak tanggal diterima surat atau dokumen susulan.

b. Surat Uraian Banding Atas Surat Tanggapan

UU No 14 Tahun 2002 Pasal 45 Terbanding atau tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dalam jangka waktu:

- 1) 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding; atau
- 2) 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan.

Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding.

Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh penggugat. Salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirim pemohon Banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima (Pasal 45 ayat 4 UU No. 14 Tahun 2002).

c. Surat Bantahan

Pemohon banding dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan. Surat Bantahan adalah surat dari pemohon banding kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat Tanggapan. Salinan Surat Bantahan dikirim kepada terbanding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan (Pasal 45 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2002).

Apabila terbanding atau pemohon banding tidak memenuhi persyaratan penyerahan Surat Uraian Banding dan/atau Surat Tanggapan, ataupun tidak memenuhi persyaratan Surat Bantahan, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan Pemeriksaan banding atau gugatan (Pasal 45 ayat 5 UU No. 14 Tahun 2002). Sedangkan peraturan UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan yang mengatur Persiapan Persidangan ada dalam Pasal 44 dan Pasal 45, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- 1) Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atas Surat Banding atau Surat Gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding atau Surat Gugatan.

- 2) Dalam hal pemohon Banding mengirimkan surat atau dokumen susulan kepada Pengadilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung sejak tanggal diterima surat atau dokumen susulan dimaksud.

Pasal 45

Mengenai hal persiapan persidangan memuat:

- 1) Terbanding atau tergugat menyerahkan Surat Banding atau Surat tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding; atau
 - b. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan.
- 2) Salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada pemohon banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima.
- 3) Pemohon Banding atau penggugat dapat menyerahkan Surat bantahan kepada Pengadilan pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- 4) Salinan Surat Bantahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikirimkan kepada terbanding atau tergugat, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima Surat Bantahan.
- 5) Apabila terbanding atau tergugat, atau pemohon banding atau penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (3), Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan banding atau gugatan.

10. Putusan

Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan Pajak ini juga dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan agar tidak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan sampai terhadap putusan Pengadilan Pajak (perhatikan Pasal 43 ayat 1 UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak).

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan

serta berdasarkan keyakinan hakim. Dalam pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak tersebut diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila Majelis di dalam mengambil keputusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak. Menurut Pasal 80 ayat (1) putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:

1. Menolak;
2. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
3. Menambah pajak yang harus dibayar;
4. Tidak dapat diterima;
5. Membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung; dan/atau
6. Membatalkan.

Kemudian pada Pasal 80 ayat (2) berbunyi “Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding atau kasasi”. Atas ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagai putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Pengadilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan Lain, kecuali putusan berupa ‘tidak dapat diterima’ yang menyangkut kewenangan atau kompetensi. Perihal jangka waktu kapan putusan pemeriksaan dengan acara biasa diambil apabila terdapat banding atau gugatan atau jangka

waktu kapan putusan pemeriksaan dengan acara cepat diambil serta segala akibat yang ditimbulkannya atau sanksi terhadap anggota yang lalai diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak.

11. Dasar Hukum Dilakukan Koreksi Kasus Sengketa PPN

a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 Tentang Tata Cara Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan.

Konfirmasi faktur pajak dengan sistem aplikasi informasi perpajakan ini merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapat keterangan mengenai keabsahan data faktur pajak. Keabsahan data faktur pajak ini merupakan hasil jawaban klarifikasi yang dijawab oleh KPP terkait berdasarkan kantor atau Wajib Pajak tersebut melapor di KPP masing-masing. Tujuan Direktur Jenderal Pajak menetapkan keputusan ini yaitu dalam rangka peningkatan dalam pengawasan kepatuhan WP serta peningkatan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai. Konfirmasi faktur pajak ini hanya diberlakukan untuk faktur pajak yang dilaporkan pada SPT Masa PPN mulai tahun 2000 hingga tahun berikutnya. Sebagai upaya pelaksanaan konfirmasi faktur pajak ini telah diatur berdasarkan lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukkan masing-masing Kantor Pelayanan Pajak tertentu yaitu diatur dalam KEP-345/PJ/2001, KEP-503/PJ/2001 dan KEP-637/PJ/2001.

b. Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP

Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun PKP yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, akan dikenai sanksi yang sama. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak.

c. Pasal 16F UU PPN Mengenai Tanggung Jawab Renteng

Pengertian tanggung jawab renteng di dalam ketentuan umum perpajakan dengan angka 32 pasal 33 adalah sesuai dengan pasal 16F UU PPN beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa:

“Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pembeli jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.”

“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.”

Sedangkan istilah tanggung jawab renteng sebagaimana terdapat di dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian III Pasal 278 sebagai berikut:

“Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang diantar mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.”

Berdasarkan pemahaman istilah tanggung renteng diatas, maka unsur tanggung jawab renteng sesuai dengan UU PPN dapat dijelaskan oleh Budihardjo (2015:63) sebagai berikut:

- a) Perikatan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat di dalam pemenuhan kewajiban PPN, yaitu para wajib pajak sebagai debitur, dengan pihak pemerintah sebagai kreditur yang berhak atas pembayaran PPN yang menjadi kewajiban pada debitur.
- b) Mekanisme PPN yang ditandai dengan adanya pembeli atau kosumen sebagai pihak yang harus membayar PPN dan penjual atau pemberi jasa sebagai pihak yang harus memungut PPN dan mempertanggungjawabkan pemungutannya tersebut kepada pemerintah sebagai kreditur.
- c) Adanya pembayaran dari salah satu debitur (Wajib Pajak) membebaskan kewajiban seluruh debitur meskipun perihal tanggung jawab PPN ini dapat dipecah diantara para debitur, yaitu pihak pembeli atau konsumen sebagai pihak yang harus menanggung beban PPN tersebut sedangkan pemungutannya dilakukan oleh penjual atau pemberi jasa.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tanggung jawab renteng diatur di dalam PP Nomor 1 Tahun 2012 (PP 1/2012) pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
Memori penjelasan: tanggung renteng melekat pada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atas transaksi pembelian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.
Ayat (2): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:

(a) Pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau

(b) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang pemberi jasa.


Ayat (3): Tanggung jawab renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang ditulis oleh peneliti yaitu berawal dari PT '123' melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan melakukan pemungutan, penyetoran serta melaporkan SPT Pajak baik SPT Masa PPN maupun SPT Tahunan PPh Badan pada tahun 2010. Kemudian, pada saat fiskus melakukan pemeriksaan pada tahun 2013, dalam pemenuhan kewajiban PT '123' yaitu terdapat lebih bayar pada pajak penghasilan, dan akhirnya pihak fiskus melakukan ekualisasi untuk seluruh pajak di perusahaan dengan menggunakan data SPT Tahunan Badan dengan penyerahan BKP/JKP sebagai dasar dilakukannya koreksi pajak. Setelah dikoreksi oleh pihak fiskus, ternyata Pengusaha Kena Pajak dalam pemenuhan PPN terdapat kurang bayar untuk setiap masa tahun 2010. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan SPHP sebagai tahap awal dilakukan pemeriksaan dan memberikan surat ketetapan pajak kurang bayar kepada PT '123' dengan maksud segera melunasi SKPKB PPN untuk tiap masanya. Surat ketetapan pajak yang telah di terbitkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak apabila tidak disetujui oleh WP, dapat mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang menimbulkan awal sengketa pajak. Setelah hasil keberatan keluar dan PT '123' merasa tidak puas, maka WP dapat mengajukan banding

ke Pengadilan Pajak. Dalam proses banding, ketika hasil putusan banding keluar apabila Pemohon Banding masih merasa tidak puas atas putusan tersebut, maka upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh PT '123' melalui Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, sehingga kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Data diolah peneliti (2017)

Keterangan:

————▶ : Fokus Penelitian

- - - - -▶ : Bukan Fokus Penelitian